



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jalan Raya Demak-Semarang Telp. 0291 686239
Email:puskesmaskarangtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 449.1/ 042 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA LINTAS KLASTER
DI PUSKESMAS KARANGTENGAH

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH

Menimbang : a. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

b. bahwa menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada petugas dalam melaksanakan kegiatan Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penanggung jawab dan Pelaksana Lintas Klaster di Puskesmas Karangtengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator

Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat ,Klinik , Laboratorium Kesehatan ,Unit Transfusi Darah , Tempat Praktek ,Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penanggung jawab dan Pelaksana Lintas Klaster di Puskesmas Karangtengah.
- KEDUA : Penanggung jawab dan Pelaksana Lintas Klaster di Puskesmas Karangtengah sebagaimana dalam lampiran .
- KETIGA : Penanggung jawab dan Pelaksana Lintas Klaster bertanggung jawab dalam pelayanan kegawatdaruratan ,Laboratorium dan Kefarmasian .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK,



dr. SITI NUR HAYATI
Pembina

NIP.19710408 200604 2 012

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Karangtengah
 Kecamatan.Karangtengah Kabupaten Demak
 Nomor : 449.1/ 042 TAHUN 2024
 Tanggal : 5 Maret 2024

**PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA LINTAS KLASTER
 PUSKESMAS KARANGTENGAH**

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Subur Widiyanto	Penanggung Jawab Lintas Klaster
2	dr. Nadya Inggrida	Pelaksana Gawat Darurat Umum
3	Rukhayati, S. SiT	Pelaksana Gawat Darurat Maternal
4	Elisabet Freti, AMAK	Pelaksana Laboratorium
5.	Apt.lin Almadiani, S. Farm	Pelaksana Kefarmasian

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
 PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA LINTAS KLASTER
 PUSKESMAS KARANGTENGAH**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Lintas Klaster 2. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Perencana Puskesmas dalam penyusunan perencanaan puskesmas sehingga saling terintegrasi pada semua program. 3. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Lintas Klaster mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Lintas Klaster melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan rencana kegiatan yang telah disusun. 5. Bersama Kepala Puskesmas memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan. 6. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksanaukm merencanakan tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di Lintas Klaster . 7. Bersama kepala puskesmas melakukan pembinaan kepada pelaksana Lintas Klaster dalam melaksanakan kegiatan. 8. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Lintas Klaster melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya lingkungan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. 9. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Lintas Klaster melakukan analisis risiko, merencanakan upaya pencegahan dan meminimalisasi resiko.

		<p>10. Bersama pelaksana Lintas Klaster memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.</p> <p>11. Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Lintas Klaster melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan Lintas Klaster Puskesmas baik lintas program maupun lintas sektor.</p> <p>b.TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan Linta Klaster</p>
2	PELAKSANA GAWAT DARURAT	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja Unit Tindakan Umum dan Gawat Darurat; 2. Melaksanakan pengeloaan administrasi dan ketatausahaan Unit Tindakan Umum dan Gawat Darurat; 3. Melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada Unit Tindakan Umum dan Gawat Darurat; 4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. <p>b.TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan pelayanan pelayanan gawat darurat</p>
3	PELAKSANA LABORATORIUM	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja Unit Laboratorium; 2. Mengkoordinir kegiatan pelayanan penunjang dengan unit terkait; 3. Melaksanakan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku; 4. Membantu referral specimen; 5. Melakukan penyuluhan kesehatan pada penderita dan keluarga; 6. Melakukan pencatatan dan pengaturan kebutuhan alat dan bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium; 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil

		<p>pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;</p> <p>9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.</p> <p>b.TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Karangtengah</p>
4	PELAKSANA KEFARMASIAN	<p>a.URAIAN TUGAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan kebutuhan obat untuk puskesmas; 2. Mengajukan kebutuhan obat puskesmas ke IPF melalui Dinas Kesehatan; 3. Mempersiapkan pengadaan obat yang ada di puskesmas; 4. Mengelola obat-obatan yang ada di puskesmas; 5. Mengatur penyimpanan obat yang ada di puskesmas; 6. Mengatur administrasi obat di puskesmas; 7. Menerima resep obat dari pasien; 8. Meracik obat-obatan untuk dirukan kepada pasien sesuai advis dokter; 9. Mengatur distribusi obat sederhana untuk Pustu, PKD, Pusling; 10. Mengatur kebersihan ruang obat dan gudang obat; 11. Mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan kesehatan terutama dalam hal penggunaan obat keras dan berbahaya; 12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. <p>b.TANGGUNG JAWAB :</p> <p>Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Karangtengah</p>



KEPALA PUSKESMAS KARANGTENGGAH
KABUPATEN DEMAK

dr. SITI NUR HAYATI
Pembina

NIP.19710408 200604 2 012

